VOL 7 NO 1, MARET 2022
ISSN 2503 – 0884 (Online)
ISSN 2501 – 4086 (Print)

PERLINDUNGAN HUKUM KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN GAMBUT DAN RAWA MENJADI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN BARITO KUALA

Muthia Septarina SH, MH., Nahdhah, S.H.I., M.H., Salamiah, SH, MH., Ningrum Ambarsari, SH, MH.

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari
Email: muthiaseptarina01@gmail.com, nahdhah_db33@yahoo.co.id. salamiah@gmail.cim. Ningrum@gmail.com

Abstract*: The purpose of this research is to find out how the legal protection of indigenous peoples' local wisdom due to the conversion of swamp and peat land into oil palm plantations and to find out how the governance of oil palm plantation permits in Barito Kuala Regency. This study uses a socio-legal research method using an interdisciplinary or "hybrid" approach between aspects of sociological research and a normative approach that uses qualitative analysis, by analyzing data in depth and holistically. From the results of this study, it can be seen that legal protection can be given to the entire community if all parties, especially the government, provide arrangements regarding rights and obligations that must be protected for the dignity of the local community. Regarding licensing for Barito Kuala Regency itself, the licensing process for oil palm plantation companies must be based on the Spatial Plan and Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning Palm Oil Management, as well as the fulfillment of the requirements and the suitability of recommendations from the Regent and Related Offices. The establishment of Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning Palm Oil Management remembers that oil palm plantations are one of the economic activities that play a role in increasing community and regional incomes which are currently growing rapidly so that it is necessary to organize, develop and supervise as well as control through the management of oil palm plantations.*

Keywords: *local wisdom, indigenous peoples, land conversion, swamp and peat*.

Abstrak*: Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kearifan local masyarakat adat akibat alih fungsi lahan rawa dan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit dan untuk mengetahui bagaimana tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini menggunakan metode penelitian metode penelitian sosiologi hukum (socio legal research) dengan mengunakan metode pendekatan interdisipliner atau "hibrida" antara aspek penelitian sosiologi dengan pendekatan normatif yang memakai cara analisis kualitatif, dengan menganalisa suatu data secara mendalam dan holistik. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa perlindungan hokum dapat diberikan kepada seluruh masyarakat apabila semua pihak khususnya pemerintah memberikan pengaturan terkait hak-hak dan kewajiban yang harus dilindungi demi martabat masyarakat setempat. Terkait perijinan untuk Kabupaten Barito kuala sendiri proses perizinan perusahaan perkebunan kelapa sawit harus berdasarkan dengan Rencana Tata Ruang dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sawit, serta terpenuhinya persyaratan-persyaratan dan kesesuaian rekomendasi dari Bupati dan Dinas Terkait. Dibentuknya Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sawit ini mengingat bahwa perkebunan Kelapa sawit merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah yang saat ini berkembang pesat sehingga perlu dilakukan penataan, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian melalui pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit.*

Kata Kunci: *kearifan local, masyaarakat adat, alih fungsi lahan, rawa dan gambut.*

PENDAHULUAN

Masalah pertanahan terus menerus mencuat akhir-akhir ini dalam dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai daerah di nusantara dengan berbagai perbedaan karakteristik perbedaan letak geografis tentunya mempunyai perbedaan juga dalam masalah-masalah pertanahan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Di Kalimantan Selatan, luas lahan rawa tercatat 4.969.824 ha terdiri atas lahan rawa pasang surut, lahan gambut dan rawa lebak yang berpotensi untuk pengembangan pertanian terpadu berbasis kawasan.[1] Lahan rawa dan gambut di Kalimantan Selatan dengan keunggulan potensi dan kearifan lokal dalam mengelola lahan rawa dan gambut seperti system bercocok tanam dengan membaca musim bertanam, rotasi tanaman, pola tanam dan menggunakan alat-alat tradisional untuk mengolah lahan seperti kakait dan tajak agar tidak merusak eksosistem rawa dan gambut yang menjadi penopang kehidupan masyarakat hukum adat. Masyarakat dengan kearifan lokalnya masih menanam tanaman local seperti gumbili, kacang nagara serta tanaman lain seperti labu dan semangka.

Kebijakan pemerintah ternyata tidak memberi ruang bagi kearifan tradisional masyarakat adat Banjar, bahkan pemerintah seringkali menggunakan pendekatan hukum jangka pendek dalam hal penanganan lahan rawa dan gambut. Misalnya seperti sosialisasi tentang sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada masyarakat yang melanggar aturan dari pemerintah tanpa melihat bagaimana masyarakat local menggunakan kearifan tradisionalnya dalam mengelola rawa dan lahan gambut. Dan ironis nya lagi saat ini pemerintah lebih banyak mengeluarkan ijin untuk perkebunan kelapa sawit skala besar di kawasan rawa dan gambut yang sangat jelas mengancam keberadaan potensi dan kearifan local.

Perubahan alih fungsi lahan rawa dan gambut biasanya untuk kepentingan pertanian, perkebunan, infrastruktur dan perumahan. Tapi saat ini di Kalimantan Selatan alih fungsi lahan rawa yang paling banyak terjadi adalah beralih menjadi perkebunan kelapa sawit padahal perkebunan kelapa sawit memiliki daya rusak paling tinggi terhadap rawa gambut. Cepatnya laju alih fungsi rawa gambut sebenarnya juga terjadi di 3 provinsi lain di Kalimantas kecuali Kalimantan Utara karena tergolong provinsi baru.

Selain itu alih fungsi lahan pertanian di lahan rawa menjadi perkebunan kelapa sawit menjadi ancaman bagi keberadaan ikan-ikan yang biasa menjadi sumber mata pencaharian masyarakat maupun untuk konsumsi masyarakat. Areal mencari ikan menjadi berkurang dan

[1] Suryana, 'Suryana, Potensi Dan Peluang Pengembangan Usaha Tani Terpadu Berbasis Kawasan Di Lahan Rawa', *Jurnal Litbang Pertanian*, Volume 35.Nomor 2 (2016), hal.57.

banyak akses perairan rawa yang tertutup ditambah lagi limbah pembuangan perkebunan sawit merusak ekosistem perairan rawa karena sifat air pembuangan tersebut bersifat asam sehingga dapat membuat ikan mati dan tanaman tidak tumbuh subur.

Menurut Parlinggoman Simanulangkit kepala Balai Rawa Kalimantan Selatan Tahun 2017 menyatakan Dampak lain akibat tidak segera dikonservasinya lahan rawa dapat mendatangkan petaka lingkungan. Di beberapa daerah di Kalimantan Selatan sekarang menjadi daerah langganan banjir karena kerusakan fungsi rawa gambut. Rawa gambut ibarat sebuah mangkuk yang berfungsi menampung air. Karakteristik tanah gambut memiliki pori-pori 60-80 persen cukup andal menyerap dan menyimpan air. Persoalannya, air akan terus mencari tempat baru ketika pori-pori gambut tadi menyusut setelah alih fungsi lahan. Siklus air enggak berubah, rawa itulah tempatnya. Kalua mangkuk tadi diambil, suatu saat air tetap mengalir ke sana. Air pasti mencari tempat baru, mengalir ke palung sungai. Kalua sungai tidak bias menampung lagi terjadilah banjir.[2]

Walhi sendiri mencatat 50 % wilayah Kalimantan Selatan sudah dibebani izin tambang (33%) dan sawit (17%). Seluas 399 ha atau 41 % dari 984.791 ha kawasan hutan telah dikuasai izin tambang. Sebagian areal sawit menduduki areal gambut yang mengancam kelestarian ekosistem rawa gambut. Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono mengaskan ekspansi sawit justru lebih banyak memberi dampak negative bagi masyarakat. Walhi mencatat konflik perkebunan kelapa sawit dengan rakyat masih terjadi dan banyak yang tidak terselesaikan. “konflik yang terjadi berupa perampasan lahan, ketimpangan kepemilikan lahan, juga dampak lingkungan perusahaam monokultur skala besar dan pencemaran”. Ekspansi sawit yang menyebabkan terjadi deforestasi dan degradasi hutan dan lahan. Hilangnya lahan pangan local khas rawa seperti gumbili negara, lahan pertanian rawa dan terancamnya ekosistem rawa gambut.[3]

Fenoma alih fungsi lahan yang masif menjadi perkebunan kelapa sawit di beberapa daerah di Kalimantan Selatan bisa mendatangkan masalah serius. Alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali bisa berimplikasi pada kapasitas sebagai penyediaan pangan dan bahkan dapat menimbulkan kerugian social dan salah satu bentuk perubahan social budaya akibat alih fungsi lahan tersebut adalah berkaitan dengan kearifan local masyarakat adat setempat. Masih belum adanya peraturan daerah sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah tentang pertanian berkelanjutan dan pengelolaan tata ruang dan tata kelola yang melibatkan

[2] CDN, ‘Mengawal Kedaulatan Bangsa’ <http://cendananews.com> [accessed 18 September 2019].

[3] Media Indonesia, ‘Potensi Wisata Di Lahan Gambut’, *Minggu, 18 Oktober*, 2020 <https://mediaindonesia.com> [accessed 16 September 2022].

kepentingan masyarakat hukum adat sebagai cara mencegah tidak terjadinya alih fungsi lahan pertanian besar-besaran yang mengakibatkan sulitnya mengatasi permasalahan alih fungsi lahan yang berdampak tidak efektifnya perlindungan terhadap kearifan masyarakat adat setempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologi hukum *(socio-legal research*) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau "hibrida" antara aspek penelitian sosiologi dengan pendekatan normatif yang memakai cara analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistik sebagaimana dikemukakan oleh David M. Fetterman[4] bahwa *" this description might include the group's history, religion, politics, economy and environment'*, dengan kata lain *socio-legal research* merepresentasikan keterkaitan antara konteks dimana hukum berada *(an interface with a context within which law exists)*[5]. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan akan penjelasan lebih rinci dan cermat terhadap persoalan hukum secara lebih bermakna dengan melakukan perbandingan antara *law in book* dengan *law in action*[6].

Konsekuensi dari penelitian hukum yang menggunakan paradigma *socio-legal* sebagai paradigma utama adalah menggunakan penggabungan metode yuridis normatif dengan metode sosiologis kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini, terlebih dulu akan menganalisis beberapa permasalahan yang terkait dengan judul penelitian dengan peraturan nasional/daerah maupun keputusan instansi terkait atau kepala daerah (*documentation studies*). Diawali dengan melakukan inventarisasi terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengakui keberadaan hukum adat dan pengaturan mengenai alih fungsi lahan di Indonesia khususnya di Kabupaten Barito Kuala.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap kearifan local akibat alih fungsi lahan perkebunan kelapa sawit

Dilihat dari factor geografis nya Kabupaten Barito Kuala merupakan daerah yang berpotensi besar dalam pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Dengan tingkat keasaman yang tinggi banyak lahan yang berada di kawasan Kabupaten

[4] David M. Fetterman, *Ethnography Step by Step* (London: Sage Publishing, 1998).hlm.19
[5] Sulistyowati Irianto, 'Memperkenalkan Studi Sosio-Legal Dan Implikasi Metodologisnya', *Fakultas Hukum*, 2009, hlm.76.
[6] *Ibid*, hlm. 175.

Barito Kuala tidak dapat ditanamai tanaman seperti padi. Luasnya lahan yang dianggap tak tergarap memancing banyaknya investor perusahaan khususnya di bidang perkebunan kelapa sawit untuk masuk.

Maraknya dibuka perkebunan kelapa sawit dengan skala besar di Kabupaten Barito Kuala membawa dampak positif dan negative khususnya bagi masyarakat yang secara langsung merasakan akibat dibuka nya lahan perkebunan kelapa sawit yang masuk ke wilayah desa mereka.

Dampak positif dari masuknya perkebunan kelapa sawit itu sedikit banyak membawa perubahan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar, khususnya masyarakat di daerah yang kondisi geografis mereka tidak bisa ditanami dengan tanaman seperti padi. Dengan masuknya perkebunan kelapa sawit, masyarakat dilibatkan sebagai pekerja di perkebunan kelapa sawit tersebut. Dan hal ini merupakan salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan, dari yang sebelumnya hanya berharap pada alam sekitar misalnya dengan mencari ikan dan berkebun.

Namun dengan dibuka nya banyak perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Barito Kuala juga tidak sedikit yang menimbulkan permasalahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Konflik yang terjadi tersebut terjadi manakala terdapat ketidakpuasan dari penduduk setempat atas keberadaan perusahaan perkebunan yang abai dalam menjalankan kewajibannya dalam memberikan kontribusi terhadap masyarakat setempat, misalnya mengenai permasalahan ganti kerugian terhadap lahan milik warga yang terkena dampak dibuka nya perkebunan kelapa sawit, tidak dilibatkannya masyarakat sebagai tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit yang dibuka, hingga permasalahan lingkungan yang berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat setempat yang sudah turun temurun tinggal dan bergantung pada alam sekitar mereka. Hal ini lah yang mengancam keberlangsungan kearifan local masyarakat asli setempat.

Hutan rawa gambut awalnya merupakan tempat mata pencaharian masyarakat sekitar, sumber lahan rawa gambut tersebut dapat dimanfaatkan sebagian besar warga di Kabupaten Barito Kuala untuk menggalam dan mencari ikan. Setelah masuknya perkebunan kelapa sawit secara signifikan mempengaruhi perekonomian masyarakat dan juga terhadap lingkungan sekitar seperti hilangnya plasma nuftah dari beberapa jenis tumbuhan dan migrasi satwa, serta hilangnya fungsi hutan produksi sebagai penghasil kayu galam, purun dan rotan bambu serta berkurangnya lahan untuk bercocok tanam.

Selain dari beberapa permasalahan di atas, ada beberapa kasus yang muncul dalam masyarakat akibat masuknya perkebunan kelapa sawit ke dalam masyarakat khusunya masyarakat di beberapa Desa di Kabupaten Barito Kuala. Seperti di Desa Jambu Baru

Kecamata Kuripan, muncul konflik antara masyarakat asli setempat dengan perusahan PT TAL yang mana permasalahan tersebut diantaranya mengenai ketidak jelasan tapal batas antara Desa Jambu Baru dengan Desa Balukung. Kedua Desa Mengklaim bahwa PT TAL masuk dalam batas wilayah desa mereka, sedangkan PT TAL menganggap bahwa Izin yang mereka dapatkan adalah hanya masuk daerah Desa Balukung.

Sengketa antara Desa Jambu Baru dengan perusahaan PT TAL ini sendiri sudah diupayakan melalui penyelesaian dengan mengadukan permasalahan yang mereka hadapi ke Kantor DPRD Kabupaten Batola dipertengahan Tahun 2019 tadi. Sebagai langkah penyelesaian pihak DPRD Kabupaten Batola mempertemukan antara Warga Desa Jambu Baru dan Perwakilan dari PT TAL. Subagio, bagian Humas PT TAL mengatakan bahwa perusahaan ini telah memiliki izin lokasi dan usaha perkebunan dan telah memiliki HGU melalui beberapa yang sedang proses seluas 8.000 hektar.[7]

Pembangunan diberbagai bidang kehidupan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat oleh karena nya, peran serta masyarakat dalam suatu pembangunan sangat penting. Pembangunan yang mengedepankan kepentingan masyarakat dan kepentingan umum harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan umum harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, terutama kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena nya lah maka sudah sepatutnya pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat khususnya kearifan lokal masyarakat yang sudah turun temurun dalam kaitannya dengan alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Dalam kearifan local masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di lahan rawa gambut dengan cara yang bijaksana dan berkelanjutan. Budaya dan nilai yang terkandung dalam kearifan local masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alamnya tersebut harus dihormati, ditaati dan diberi ruang khususnya untuk para pihak luar yang akan masuk ke dalam lingkungan masyarakat adat tersebut.

Ulang alik tokoh pemuda memberikan semangat dan memberi simpul untuk sikap menolak keras perusahaan yang sebentar lagi seperti mengeksekusi lahan warga atas ijin HGU. Beberapa kali telah "pecah" perseteruan antar warga dengan karyawan perusahaan dan beberapa pula seteru itu dapat diredam warga sendiri. Memang ada warga yang ingin mengambil jalan tengah sebagai solusi. Belakangan diketahui bahwa ketika jalan tengah tidak

[7] Abdi Persada, 'Sengketa Antara Desa Jambu Baru Dengan Perusahaan PT TAL' <www.abdipersada.fm.com> [accessed 10 February 2020].

dapat dilakukan, maka jalan lain muncul sebagai satu alternative yang kemudian dikenal dengan Gerakan Laung Bahenda, sebuah proses pengorganisasian bagi para warga dan aktivitas guna pencapaian komponen-komponen menolak keberadaan perkebunan kelapa sawit.[8]

Selain itu perwakilan warga Desa Jambu Baru menyatakan sikap untuk:

a. Pertama, masyarakat Desa Jambu Baru menolak seluruh kegiatan perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam wilayah Desa Jambu Baru
b. Kedua, areal yang sudah tergarap kurang lebih 30 hektar dimohonkan kepada PT TAL untuk mengembalikannya
c. Ketiga, apapun hasilnya perbatasan desa Jambu Baru dan Balukung tidak boleh digarap. Kesepakatan itu diikat dengan tandatangan para pihak yang merupakan simbolisasi warga Desa Jambu Baru, perwakilan PT TAL dan diketahui oleh DPRD Batola. [9]

Berbeda dengan Desa Jambu Baru yang menolak masuknya perkebunan kelapa Sawit di tengah-tengah kampung mereka, masyarakat Desa Balukung yang desa nya berbatasan dengan Desa Jambu Baru hidup rukun meski wilayah mereka dikelilingi banyak perusahaan kelapa sawit. Hal ini seperti yang diutarakan Syahril Kepada Desa Balukung "Alhamdulillah di tempat kami tidak terjadi konflik. Semuanya hidup rukun dan dan bisa berdampingan dengan perusahaan, dan mereka tidak pernah menolak setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka sepanjang taat aturan dan tidak merusak kelestarian alam yang menjadi sumber penghidupan masyarakat kami"[10]

Tidak dapat dipungkiri keberadaan perkebunan kelapa sawit di tengah masyarakat tidak melulu di sambut negative, untuk beberapa daerah warga masyarakat bahkan menyambut hangat keberadaan perkebunan kelapa sawit tersebut karena keberadaan perkebunan kelapa sawit menjadi sumber penghasilan baru bagi masyarakat sekitar selain bertani atau mencari ikan. Apalagi ada beberapa wilayah di Kabupaten Barito Kuala yang mana factor geografis seperti air sungai yang masam sehingga tidak memungkinkan masyarakat untuk bertani.seperti di Wanaraya, perkebunan karet dan kelapa sawit merupakan sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar.

---

[8] Nasrullah, *Gerakan Laung Bahenda; Militasi Orang Dayak Bakumpai Mempertahankan Lahan Gambut Dari Ekspansi Perusahaan Perkebunan Sawit Di Kalimantan Selatan* (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2020).hlm.xvii

[9] *Ibid*, hal:83

[10] Antara News, 'Kementerian Atr Hgu Punya Kekuatan Hukum Dalam Usaha Perkebunan' <www.Kalsel.antaranews.com> [accessed 10 February 2020].

Alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit memang mengandung banyak hal-hal sensitive yang apabila tidak dilakukan hati-hati akan berakibat pada munculnya masalah antara pihak-pihak yang terkait. Permasalahan-permasalahan yang muncul akibat masuknya perkebunan kelapa sawit di tengah-tengah masyarakat sebenarnya dapat diminimalisir diantaranya:

a. Perusahaan mampu mewujudkan dan mematuhi aturan yang telah ditentukan
b. Lebih banyak melibatkan masyarakat dengan memberikan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar
c. Mengaktifkan pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat

Selain negara bertanggung jawab terhadap ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah berkewajiban pula melindungi hak-hak dan kewajiban masyarakat/social khususnya perlindungan terhadap masyarakat adat. Perlindungan hak-hak dan kewajiban dalam hal ini adalah perlindungan hak dan martabat manusia terhadap haknya atas dirinya dan sesuatu benda yang dikuasai atau dimilikinya. Dikatakan dilindungi oleh hukum apabila sesuatu itu diatur dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Paling tidak dapat diwujudkan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah terkait berkenaan dengan perlindungan hak-hak adat masyarakat adat.

Semua pihak harus aktif terlibat dalam upaya perlindungan hak-hak masyarakat khususnya kearifan lokal masyarakat yang sudah ada turun temurun. Bukan hanya pemerintah, tetapi juga para stakeholder dan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan masyarakat seperti perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam membuka lahan wajib mengikuti aturan yang ada. Perlu adanya perbaikan skema kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan, khususnya berkaitan dengan resolusi konflik dan koperasi-koperasi rakyat di perkebunan sawit.

UUD 1945 telah menjamin pengakuan masyarakat hukum adat secara konstitusional hal ini seperti yang tertuang dalam pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 yang menyatakaan bahwa: “Negara nengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional nya sepanjang masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Secara substansi isi pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa negara telah mengakui dan melindungi Hak Asasi Masyarakat adat. Kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak dan kewajiban masyarakat adalah mutlak adanya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab negara sebagai

organisasi kekuasaan yang diberi wewenang oleh masyarakat untuk mengatur dan menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban masyarakat dalam suatu produk hukum mutlak adanya, karena hukum dibentuk untuk mengatur dan melindungi subyek hukum baik manusia secara individu maupun bersama-sama.

B. Tata kelola perijinan kelapa sawit di Kabupaten Barito Kuala

Pemerintah selaku pemegang hak penguasaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 33 ayat (3) yang menentukan "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Ketentuan ini menjadi landasan filosofis dan landasan yuridis bagi Negara dalam rangka mengelola sumber daya alam (SDA) sekaligus mengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah, air dan ruang angkasa dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan.

Dengan demikian memerlukan perencanaan tata ruang wilayah bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang baik dan rasional karena dengan perencanaan yang baik maka tujuan yang diharapkan akan tercapai. Dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menugaskan kepada pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, untuk membuat suatu rencana umum mengenai persedia, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:

1. Untuk keperluan negara
2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar keTuhanan Yang Maha Esa
3. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, social, kebudayaan, dan lain-lain kesejahteraan
4. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta sejalan dengan itu
5. Untuk keperluan memperkembangkan industry, transmigrasi dan pertambangan.

Pelaksanaan rencana umum yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dilaksanakan pula oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur persediaan dan peruntukkan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya sesuai dengan keadaan daerahnya masing-masing.[11]

[11] Arba H.M, *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).hlm.37

Salah satu bentuk pemanfaatan kekayaan alam berupa sumber daya alam adalah melalui pengelolaan perkebunan kelapa sawit baik yang dikelola melalui usaha perorangan dengan skala kecil, maupun usaha dengan skala besar oleh perusahaan berbadan hukum. Di Indonesia hampir seluruh Provinsi terdapat izin usaha perkebunan kelapa sawit, hal ini dikarenakan sector perkebuna kelapa sawit merupakan sector perkebunan yang menjanjikan dan merupakan salah satu sector unggulan pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mana salah satu tujuannya adalah untuk mendorong perekonomian Indonesia melalui perolehan izin dan penciptaan lapangan kerja termasuk di dalamnya adalah dalam sector perkebunan kelapa sawit. Karena kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama perekonomian Indonesia. Namun di satu sisi permasalahan ini dihadapakan pada kenyataan bahwa maraknya perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini menimbulkan permasalahan baru yaitu kerusakan hutan yang berdampak pada terganggunya lingkungan masyarakat asli setempat yang bergantung kehidupannya dari lingkungan tempat tinggal mereka.

Dalam UU Cipta Kerja menghapus nomenklatur izin pemanfaatan ruang dan menggantinya dengan frasa "persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang" yang menimbulkan konsekuensi yaitu kesesuaian tersebut hanya bersifat indikasi awal bahwa kegiatan dan/atau usaha yang direncanakan sesuai dengan peruntukan ruang yang diperoleh dari peta elektronik tanpa peninjauan lapangan. Dengan demikian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut belum tentu mencerminkan realitas di lapangan dan juga dilakukan tanpa mendapatkan free, prior and informed consent (FPIC) dari masyarakat, termasuk masyarakat adat, yang menempati ruang/lokasi tersebut, sehingga berdampak pada terampasnya wilayah adat untuk kepentingan berusaha dan memperluas konflik social kedepannya.[12]

Kabupaten Barito Kuala merupakan kabupaten yang memiliki hutan rawa gambut terluas di Provinsi Kalimantan Selatan dengan didominasi oleh tanaman galam (*melaleuca cajuputi*) sebagai vegetasi penyusun utama hutan rawa gambut. Namun sejak tahun 2006 secara massif hutan rawa gambut mengalami degradasi dan deforestasi akibat adanya ekspansi perkebunan kelapa sawit. Di Kabupaten Barito Kuala sampai sekarang terdapar delapan perusahaan besar perkebunan kelapa sawit yaitu PT Agri Bumi Sentosa, PT Barito

[12] Ria Maya Sari, 'Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', *Mulawarman Law Review*, Volume 6.Issue 1 (2021).

Putra Plantation, PT Anugerah Wateindo, PT Tasnida Agro Lestari, PT Putra Bangun Bersama, PT Tiga Daun Kapuas, PT Anugerah Sawit Andalan, dan KSU Mutiara Alam Sejahtera. Luas perkebunan kelapa sawit milik swasta dan milik rakyat /masyarakat (Dishutbun Batola 2014) [13]

Ada beberapa jenis usaha perkebunan:

1. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) diberikan kepada pelaku usaha dengan luasan 25 hektar atau lebih.
2. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) diberikan kepada pelaku usaha dengan minimal kapasitas pengolahan tertentu, seperti untuk tebu lebih dari 1.000 TCD, kelapa sawit lebih dari 5 ton per-jam.
3. Izin Usaha Perkebunan (IUP) diberikan untuk usaha budidaya yang harus terintegrasi dengan unit pengolahannya, seperti kelapa sawit dengan luasan 1.000 hektar, tebu dengan luasan 2.000 hektar atau lebih.

Izin usaha perkebunan telah diserahkan kepadaa Gubernur dan/atau bupati/walikota sebagai berikut:

1. IUP-B, IUP-P, IUP yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota.
2. IUP-B, IUP-P,IUP yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada pada lintas wilayah kabupaten/kota diberikan oleh Gubernur.[14]

Lisensi perkebunan kelapa sawit untuk skala komersial budidaya kelapa sawit (lebih dari 25 hektar) membutuhkan langkah-langkah berikut:

1. Semua perusahaan memerlukan izin uasaha.
2. Izin lokasi, langkah pertama membangun perkebunan dimulai dengan permintaan izin lokasi. Izin dimintakan di kantor Pertanahan dengan mengusulkan area target dan memberikan rencana pengembangan. Daerah lokasi harus sesuai dengan area budidaya dalam rencana tata ruang. Keputusan akhir adalah dengan bupati atau Gubernur, yang mengeluarkan surat rekomendasi untuk menerima izin ini.[15]

IUP (Izin Usaha Perkebunan)-untuk memulai operasi, perusahaan memerlukan izin untuk beroperasi dari Kementrian. Untuk mendapatkan izin, pemohon wajib mengajukan permohonan dengan peta daerah di bawah permohonan izin (yaitu lokasi izin), proposal

[13] Nurhidayanti dkk, 'Perubahan Sosial Masyarakat Di Perdesaan Hutan Rawa Gambut (Kajian Alih Guna Hutan Rawa Gambut Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala)', *Jurnal EnviroScienteae*, Volume 12.Nomor 3 (2016), hlm.256-266.

[14] Acch, 'Direktorat Jendral Perkebunan' <https://acch.go.id> [accessed 10 February 2020].

[15] Mongabay, 'Lisensi Dan Perizinan' <www.mongabay.co.id/lisensi dan perizinan>.

teknis (studi kelayakan), rencana kerja tahunan, rencana kerja jangka panjang dan kewajiban social dan lingkungan termasuk:

1. Melengkapi lisensi lingkungan, yang meliputihasil AMDAL atau UKL-UPL
2. Bukti bahwa lahan yang akan digunakan tanpa pembakaran
   Rencana untuk membangun kebun masyarakat sekitar setidaknya 20% dari perkebunan.
3. Bukti bagaimana pekerja local akan didukung
4. Prosedur penyelesaian konflik yang ditandatangani oleh Bupati.

Setelah sebuah perusahaan memperoleh IUP, perusahaan harus segera mengurus Hak Guna Usaha dalam waktu 2 tahun setelah penerbitan lisensi. HGU dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan informasi pajak, peta wilayah yang disetujui, Salinan izin lokasi, serta semua izin pelepasan hutan jika relevan. Setelah HGU berakhir maka tanah menjadi milik negara.[16]

Hanya dengan semua pemberian telah diberikan, perusahaan dapat membangun sebuah perkebunan kelapa sawit di dalam suatu area tertentu. System perizinan di Indonesia yang mengalami berbagai masalah seperti diantaranya berkaitan dengan birokrasi serta syarat perizinan yang memakan waktu dan mahal. Sehingga hal itu membuat banyak perusahaan yang tetap beroperasi tanpa izin. Hal inilah yang berakibat pada hilangnya penerimaan negara dan juga menimbulkan konflik masalah pertanahan dengan masyarakat dimana perkebunan tersebut beroperasi.

Untuk Kabupaten Barito kuala sendiri proses perizinan perusahaan perkebunan kelapa sawit harus berdasarkan dengan Rencana Tata Ruang dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sawit, serta terpenuhinya persyaratan-persyaratan dan kesesuaian rekomendasi dari Bupati dan Dinas Terkait.

Dibentuknya Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sawit ini mengingat bahwa perkebunan Kelapa sawit merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah yang saat ini berkembang pesat sehingga perlu dilakukan penataan, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian melalui pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit.

Menurut Pasal 4 Perda No.5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sawit fungsi pengelolaan perkebunan kelapa sawit, meliputi aspek:

[16] *Ibid.*

a. Ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi daerah dan nasional.
b. Ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air
c. Social budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Pada bab IV tentang Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa sawit berdasarkan Perda Kabupaten Batola Nomor.5 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sawit adalah:

1. Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha industry pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit.
2. Usaha perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala oleh Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dengan memperhatikan perencanaan makro pembangunan khususnya perkebunan kelapa sawit.

Perlu dibuatnya Peraturan Pemerintah (PP) guna menata perijinan perkebunan kelapa sawit, yang mana PP tersebut diperlukan untuk mengendalikan dan menegaskan pengawasan usaha perkebunan sawit nasional. Karena selama ini proses perizinan kelapa sawit masih terfragmentasi yang dimulai dari izin lokasi ke Bupati, rekomendasi teknis oleh Badan Pertanahan Nasional, lalu kemudian diterbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Terkait dengan industry sawit, semua pihak sepakat bahwa perlu adanya perbaikan tata kelola. Dengan disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja justru membuat proses perbaikan tata kelola dalam perkebunan sawit menjadi terganggu karena dengan disahkannya UU Cipta Kerja (Ciptaker) tersebut ada beberapa aturan berkaitan tentang perkebunan sawit yang berubah. Seperti di dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan setidaknya ada sekitar 33 ketentuan dalam UU Perkebunan yang diubah.

Dirangkum dari Mongabay dapat ditarik beberapa perubahan setelah lahirnya UU Ciptaker dalam UU Perkebunan adalah menyusutnya pertimbangan batas maksimum dan minimum penggunaan lahan untuk perkebunan dalam UU Ciptaker. Sebelumnya penetapan batasan luas yang dimaksud adalah harus memepertimbangkan 9 hal: 1) Jenis tanaman, 2) ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat, 3) modal, 4) kapasitas pabrik, 5) tingkat kepadatan penduduk, 6) pola pengembangan usaha, 7) kondisi geografis, 8) perkembangan teknologi dan 9) pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang. Dalam UU Ciptaker penetapan batas luas maksimun dan minimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan cukup mempertimbangkan dua hal: 1) jenis tanaman dan 2) ketersediaan lahan secara agroklimat.

Selain itu dalam UU Ciptaker juga mencabut berkaitan dengan ancaman sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan alih fungsi lahan, selain itu UU Ciptaker juga menghapuskan penolakan izin bagi pelaku usaha yang tidak membuat analisis mengenai dampak lingkungan sebagai syarat pelaku usaha yang mengajukan permohonan perijinan usahanya. hal ini tentu nanti akan berakibat pada kegiatan usaha yang akan menimbulkan kerusakan alam dan berpotensi mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Namun, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dalam jumpa pers virtual di bulan Oktober 2020 menyampaikan bahwa "pengaturan baru dalam omnibus law justru akan mempermudah penyelesaian konflik tenurial atau sengketa urusan hutan antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah" lebih lanjut disebutkan "UU ini jelas menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Kami mengedepankan *Restorative justice*, jadi apa-apa bukan pidana, masyarakat tidak gampang dikriminalisasi".[17]

KESIMPULAN

1. Selain negara bertanggung jawab terhadap ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah berkewajiban pula melindungi hak-hak dan kewajiban masyarakat/social. Perlindungan hak-hak dan kewajiban dalam hal ini adalah perlindungan hak dan martabat manusia terhadap haknya atas dirinya dan sesuatu benda yang dikuasai atau dimilikinya. Dikatakan dilindungi oleh hukum apabila sesuatu itu diatur dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

   Semua pihak harus aktif terlibat dalam upaya perlindungan hak-hak masyarakat khususnya kearifan lokal masyarakat yang sudah ada turun temurun. Bukan hanya pemerintah, tetapi juga para stakeholder dan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan masyarakat seperti perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam membuka lahan wajib mengikuti aturan yang ada. Perlu adanya perbaikan skema kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan, khususnya berkaitan dengan resolusi konflik dan koperasi-koperasi rakyat di perkebunan sawit.
2. Untuk Kabupaten Barito kuala sendiri proses perizinan perusahaan perkebunan kelapa sawit harus berdasarkan dengan Rencana Tata Ruang dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sawit, serta terpenuhinya persyaratan-persyaratan dan kesesuaian rekomendasi dari Bupati dan Dinas Terkait. Dibentuknya Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sawit ini mengingat bahwa perkebunan Kelapa sawit

[17] BBC, 'Restorative Justice' <www.bbc.com>. diakses tanggal 21 Maret jam: 22.00

merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah yang saat ini berkembang pesat sehingga perlu dilakukan penataan, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian melalui pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit.

DAFTAR PUSAKA

Buku

Alting, Husen, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Adat Atas Tanah (masa lalu, kini dan masa mendatang),* Laksbang PRESSindo bekerja sama dengan Lembaga Penerbitan Universitas Khairun Ternate, Yogyakarta, 2011

Arba, H.M, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Prinsip-prinsip Hukum Perencanaan Tata Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018,

Fetterman, David M, *Ethnography Step by Step*, Sage Publishing, London, 1998

Djamanat, Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia,* CV Nuansa Aulia, Bandung, 2013

Nasrullah, Gerakan Laung Bahenda Militansi orang Dayak Bakumpai Mempertahankan Lahan Gambut dari Ekspansi Perusahaan Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2020

Sukanti Hutagalung, Arie dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008,

Jurnal

Nurhidayanti dkk, *Perubahan Sosial Masyarakat di Perdesaan Hutan Rawa Gambut (Kajian Alih Guna hutan rawa gambut menjadi perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala),* Jurnal EnviroScienteae, vol.12 No.3 Nopember 2016,

Ria Maya Sari, *Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, *Mulawarman Law Review*, Vol 6 Issue 1, June 2021

Website

Direktorat Jendral Perkebunan, https://acch.go.id

https://mongabay.co.id/lisensi dan perizinan

https://abdipersada.fm.com

https://kalsel.antaranews.com

http://mediaindonesia.com